

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 02/SK/MWA-UI/2003

Tentang

TATACARA SELEKSI CALON DEKAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

bahwa dalam lingkungan Universitas Indonesia belum ada pengaturan tentang Tatacara Seleksi Calon Dekan dalam Lingkungan Universitas Indonesia, sehingga perlu ditetapkan peraturannya.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tahun 2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Rektor Universitas Indonesia Nomor 362/SK/R/UI/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang diadakan pada tanggal 9 April 2003 yang telah menyetujui Tatacara Seleksi Calon Dekan dalam Lingkungan Universitas Indonesia sebagaimana tercantum di bawah ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

TATACARA SELEKSI CALON DEKAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia.
- (2) Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas yang bersangkutan dengan Seleksi Calon Dekan dimaksud.
- (3) Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas yang bersangkutan dengan Seleksi Calon Dekan dimaksud.
- (4) Panitia adalah Panitia Seleksi Calon Dekan yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Indonesia untuk membantu Rektor dalam melakukan penjaringan dan seleksi Calon Dekan.

BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 2 Persyaratan Calon Dekan

- (1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bergelar Doktor, atau Spesialis yang disetarakan dengan Doktor, di bidang ilmu yang bersangkutan;
- d. Memiliki integritas dan komitmen terhadap Universitas dan Fakultas yang dipimpinnya;
- e. Memiliki pengalaman di bidang manajemen;
- f. Memiliki kepemimpinan yang tinggi;
- g. Memiliki jiwa kewirausahaan; dan
- h. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
- (2) Calon Dekan harus memenuhi kelengkapan persyaratan administratif yang meliputi:
 - a. Pernyataan kesediaan dicalonkan;
 - b. Keterangan Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Salinan (fotocopy) ijasah Doktor, atau Spesialis yang disetarakan dengan Doktor, yang sah dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. Makalah yang menguraikan motivasi calon untuk menjadi Dekan, serta pemikirannya mengenai visi, misi, dan program kerjanya jika terpilih sebagai Dekan;
 - e. Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Dekan, jika terpilih sebagai Dekan; dan
 - f. Pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu sebagai Dekan.

BAB III PANITIA SELEKSI CALON DEKAN

Pasal 3 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dekan

- (1) Untuk mengangkat Dekan, Rektor perlu melakukan penjaringan (*searching*) Calon Dekan dan seleksi melalui asesmen terhadap para Calon Dekan tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut, Rektor dibantu oleh Panitia Seleksi Calon Dekan.
- (2) Panitia Seleksi Calon Dekan dibentuk oleh Rektor dan terdiri dari sedikitnya 6 (enam) dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang anggota berdasarkan ketetapan Rektor disesuaikan dengan kondisi Fakultas.
- (3) Anggota Panitia Seleksi Calon Dekan terdiri dari:
 - a. 1 orang anggota yang ditunjuk langsung oleh Rektor;
 - b. 1 orang anggota berasal dari luar Universitas yang diusulkan oleh Senat Akademik Fakultas; dan

- c. Anggota lainnya berasal dari Fakultas dan diusulkan oleh Senat Akademik Fakultas.
- (4) Anggota Panitia Seleksi Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pemahaman atas Visi, Misi, dan Kebijakan Umum UI.;
 - b. Memiliki integritas moral yang tinggi;
 - c. Bersikap adil dan tidak memihak;
 - d. Memiliki pengetahuan tentang manajemen Fakultas; dan
 - e. Memiliki pemahaman atas dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Panitia Seleksi Calon Dekan memilih seorang Ketua dan seorang Sekretaris Panitia dari antara para anggotanya.
- (6) Ketua Panitia Seleksi Calon Dekan berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi Calon Dekan; jika Ketua Panitia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Sekretaris Panitia Seleksi Calon Dekan berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi Calon Dekan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Calon Dekan dapat dibantu oleh tim teknis-administratif.
- (8) Masa kerja Panitia Seleksi Calon Dekan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia; jika masa 3 (tiga) bulan tersebut ternyata tidak mencukupi, Panitia dapat meminta perpanjangan masa kerja kepada Rektor.
- (9) Panitia Seleksi Calon Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4 Tugas Panitia Seleksi Calon Dekan

Tugas Panitia adalah:

(1) Mempersiapkan rencana kerja Panitia Seleksi Calon Dekan dan menyampaikannya kepada Rektor dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia Seleksi Calon Dekan.

- (2) Mengumumkan bahwa Universitas akan mengadakan pemilihan Dekan, persyaratan Calon Dekan, kriteria seleksi, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Menetapkan jadual waktu seluruh proses seleksi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Dekan.
- (4) Secara aktif mencari Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Dekan.
- (5) Menerima pendaftaran dan bukti persyaratan administratif Bakal Calon Dekan.
- (6) Meneliti bukti dan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan lainnya Bakal Calon Dekan.
- (7) Melaksanakan proses seleksi Bakal Calon Dekan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Menyelenggarakan tertib organisasi dan tertib dokumentasi seluruh proses seleksi Dekan.
- (9) Memberikan laporan berkala kepada Rektor setiap minggu dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Dekan.

BAB IV SELEKSI CALON DEKAN

Pasal 5 Seleksi Bakal Calon Dekan Oleh Panitia

- (1) Panitia Seleksi Calon Dekan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Dekan. Bakal Calon Dekan dapat diminta untuk melengkapi persyaratan administratif dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam jadual. Bakal Calon Dekan yang tidak dapat melengkapi persyaratan administratif dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Seleksi Calon Dekan melakukan seleksi mengenai kesesuaian persyaratan Calon Dekan. Bakal Calon Dekan yang tidak memenuhi persyaratan Calon Dekan dinyatakan gugur.
- (3) Panitia Seleksi Calon Dekan melakukan asesmen terhadap para Bakal Calon Dekan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan 3

- (tiga) orang yang dianggap paling sesuai untuk diajukan sebagai Calon Dekan kepada Rektor.
- (4) Panitia Seleksi Calon Dekan menyerahkan 3 (tiga) nama Calon Dekan kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6 Seleksi Calon Dekan oleh Rektor

- (1) Rektor menyusun kriteria asesmen Calon Dekan.
- (2) Rektor mengundang masing-masing Calon Dekan untuk melakukan pemaparan tentang motivasi, visi, misi dan program kerjanya jika terpilih sebagai Dekan di depan forum yang dihadiri oleh Rektor dan bersifat terbuka untuk umum. Yang dimaksud dengan "terbuka untuk umum" adalah bahwa khalayak umum dapat mengikuti jalannya acara pemaparan, termasuk melalui media elektronik, dan bukan dimaksudkan agar umum ikut menghadiri pemaparan tersebut.
- (2) Rektor melakukan asesmen terhadap kompetensi para Calon Dekan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah disusun.
- (3) Rektor dapat membentuk tim ahli untuk membantu melakukan proses asesmen tersebut.
- (4) Rektor memutuskan Dekan Terpilih dari antara 3 (tiga) Calon Dekan tersebut.
- (5) Rektor mengumumkan Dekan Terpilih dan membuat Berita Acara hasil asesmen Calon Dekan. Asli dari Berita Acara tersebut merupakan dokumentasi Rektor.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Tatacara Seleksi Calon Dekan diputuskan oleh MWA dalam Rapat Paripurna MWA.

M

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta,

Pada tanggal: 9 April 2003

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,

Mochtar Riady